



BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR : 790 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pedoman pada pelaksanaan kegiatan di lapangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal, maka perlu menetapkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Deli Serdang
Pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI DELI SERDANG

DTO

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 30 Mei 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2014 NOMOR 27.a

- (6) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak menghentikan kegiatan usaha maka Satpol PP bersama Tim Terpadu Penertiban Kabupaten Deli Serdang akan membuat Surat Perintah Penutupan Usaha dan menempelkan pemeberitahuan penutupan usaha di tempat usaha atau papan pengumuman sesuai dengan pelanggarannya;
- (7) Jika pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tetap menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengindahkan Surat Perintah Penutupan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (6) diatas maka Satpol PP bersama Tim Terpadu Penertiban Kabupaten Deli Serdang akan menutup paksa tempat kegiatan usaha tersebut dan akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Khusus untuk kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, setelah Satpol PP dan Tim Terpadu Penertiban menutup paksa maka akan melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan SOP Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DELI SERDANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

- (3) Hasil pembongkaran bangunan dan barang dagangan hasil pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

**BAB V
PENERTIBAN KEGIATAN USAHA
Pasal 8**

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan usaha tanpa izin dan/atau melanggar ketentuan/ peraturan perizinan yang berlaku dilakukan penertiban sebagai berikut :

- (1) Teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha serta membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- (2) Apabila pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja membuat Berita Acara bahwa pemilik / penanggungjawab bangunan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh kepala lingkungan/ Kepala Desa/ Lurah setempat;
- (3) Apabila pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan atau menolak menandatangani surat pernyataan maka kepada pemilik/ penanggungjawab bangunan diberikan Surat Peringatan I (pertama) dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- (4) Apabila pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak mengindahkan Surat Peringatan I (pertama) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas maka diberikan Surat Peringatan II (kedua) dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- (5) Apabila pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak mengindahkan Surat peringatan II (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas maka diberikan Surat Peringatan III (ketiga) dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;

- (6) Apabila pemilik bangunan dan/ atau penanggungjawab tidak mengindahkan Surat peringatan III (ketiga) sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas maka dilanjutkan dengan Surat Perintah Bongkar Bangunan Sendiri dalam waktu 3 (tiga) hari;
- (7) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (6) diatas pemilik bangunan/ penanggungjawab bangunan tidak melakukan pembongkaran sendiri bangunannya, maka Satpol PP beserta Tim Terpadu Penertiban Kabupaten Deli Serdang akan membongkar paksa bangunan tersebut;
- (8) Sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau kepala lingkungan/ Kepala Desa/ Lurah setempat;
- (9) Dalam hal pembongkaran dilakukan terhadap bangunan reklame, menara telekomunikasi dan/atau bangunan berjangka lainnya maka hasil pembongkaran dikumpulkan dan disimpan di gudang milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta menjadi milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 7

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran bangun-membangun yang berada dipinggir rel kereta api, kawasan listrik tegangan tinggi, saluran air dan sungai, diatas trotoar jalan, taman kota, Daerah Milik Jalan (Damija), kompleks perkantoran atau fasilitas umum lainnya dan/atau berjualan tidak pada tempatnya akan dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut :

- (1) Teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya dan pedagang liar agar tidak berjualan yang bukan pada tempatnya.
- (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak diindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja bersama tim Terpadu Penertiban Kabupaten Deli Serdang akan membongkar bangunan tersebut;

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Satpol PP dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Polisi Pmong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP Kabupaten Deli Serang.
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
 - e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
&
 - f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
- (3) SOP Satpol PP sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja, sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan dinas teknis/ instansi terkait.

BAB IV

PENERTIBAN BANGUNAN

Pasal 6

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan untuk rumah tempat tinggal dan/atau bangunan untuk kegiatan usaha dan/atau melanggar ketentuan/ peraturan perizinan yang berlaku dilakukan penertiban sebagai berikut:


- (1) Terlebih dahulu pemilik bangunan dan/ atau penanggung jawab menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari dihitung sejak penandatanganan surat pernyataan dan tidak melanjutkan pembangunan;
- (2) Apabila pemilik bangunan dan/ atau penanggungjawab tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja membuat Berita Acara bahwa pemilik/ penanggunjawab bangunan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh kepala lingkungan /Kepala Desa/ Lurah setempat;
- (3) Apabila pemilik bangunan dan/ atau penanggungjawab tidak melaksanakan dan/ atau mengingkari surat pernyataan atau menolak menandatangani surat pernyataan maka kepada pemilik/ penanggunjawab bangunan diberikan Surat Peringatan I (pertama) dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- (4) Apabila pemilik bangunan dan/ atau penanggunjawab tidak mengindahkan Surat Peringatan I (pertama) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas maka diberikan Surat Peringatan II (kedua) dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- (5) Apabila pemilik bangunan dan/ atau penanggunjawab tidak mengindahkan Surat Peringatan II (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas maka diberikan Surat Peringatan III (ketiga) dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;



**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR : 790 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG**



TAHUN 2014

CATATAN